

Pengaruh tingkat pendapatan dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kamila Windyani Putri*, Ade Adriani, Rahma Yuliani
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
*E-mail: kamilaputri1107@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel independen yang meliputi tingkat pendapatan dan perubahan cara pembayaran terhadap variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar dan wajib lapor di KPP Pratama Banjarmasin. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 145 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan perubahan cara pembayaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin.

Kata kunci: kepatuhan, pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya negara melalui perpajakan. Pemerintah sering menggunakan metode pelatihan langsung untuk mendidik wajib pajak guna memperluas pengetahuan mereka dan menyebarkan informasi tentang undang-undang dan sanksi perpajakan yang baru. Keengganan wajib pajak dan masyarakat umum untuk membayar pajak merupakan dampak dari apa yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia saat ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak mungkin akan terpengaruh oleh kejadian ini.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak negara melalui sejumlah sektor perekonomian masyarakat, salah satunya adalah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian bangsa, dan seiring berjalannya waktu, jumlah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap UMKM seiring dengan berkembangnya UMKM di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan pendapatan UMKM cukup, mampu menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung ekspansi perekonomian bangsa (Kemenkopukm, 2019)

Jumlah pelaku UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2019–2021. Data dari pada tahun 2019 mencatat bahwa ada sebanyak 65.470.000 pelaku UMKM di Indonesia. Untuk tahun 2020 tercatat sebanyak 64.190.000 pelaku UMKM di Indonesia, sedangkan untuk tahun 2021 tercatat sebanyak 65.460.000 pelaku UMKM di Indonesia (Kemenkopukm, 2022)

Pemerintah harus serius mengatasi rendahnya kepatuhan para pelaku UMKM. Terdapat informasi mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dalam melaporkan SPT yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin. Pada tahun 2019 jumlah WP OP UMKM terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin berjumlah 17.399 orang. Sedangkan jumlah WP OP UMKM yang melaporkan SPT tahunan berjumlah 7.338 orang atau 42,17% . Untuk tahun 2020 jumlah WP OP UMKM terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin berjumlah 18.194 orang, sedangkan jumlah WP OP UMKM yang melaporkan SPT tahunan berjumlah 4.938 orang atau 27,14%. Data ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2019 ke tahun

2020. Pada tahun 2021, untuk jumlah WP OP UMKM terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin berjumlah 18.239 orang, sedangkan jumlah WP OP UMKM yang melaporkan SPT Tahunan berjumlah 5.727 atau 31,40%. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kembali dari tahun 2020 sampai dengan 2021.

Fenomena perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh teori atribusi. Teori ini menjelaskan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan internal, atau unsur-unsur yang berasal dari dalam dirinya. Sebaliknya, kekuatan eksternal adalah kekuatan yang berasal dari luar. Sifat, watak dan sikap semuanya merupakan bagian dari sisi internal. Tekanan yang memaksa seseorang untuk bertindak mungkin dianggap sebagai sisi luarnya (Purnaditya & Rohman, 2015).

Dalam penelitian Junita (2020) mengenai teori atribusi, ditemukan variabel tingkat pendapatan UMKM sebagai salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku WP OP UMKM dalam memenuhi kewajiban. Pandemi Covid-19 yang melanda telah memberikan dampak yang cukup besar atau memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya di sektor UMKM. Akibatnya, para pelakunya harus melakukan penyesuaian dengan mengurangi produksi barang dan jasa, jumlah karyawan dan jam kerja, serta penjualan atau pemasaran. Tentu saja hal ini berdampak signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM (Junita, 2020).

Hasil penelitian terdahulu oleh Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP OP UMKM selama pandemi covid-19 (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isawati (2016) menerangkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB (Isawati, 2016). Penelitian terkait tingkat pendapatan juga dilakukan oleh Nisaak & Khasanah (2022) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM, yang dapat disimpulkan pada masa pandemi Covid-19 variabel tingkat pendapatan berpengaruh buruk bagi pelaku UMKM (Nisaak & Khasanah, 2022).

Pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk melalui pembayaran pajak online, yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP OP UMKM. Pembayaran pajak secara elektronik diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-05/PJ/2017 yang diterbitkan tanggal 4 April 2017. Pada hakikatnya peraturan ini menjelaskan peralihan dari Slip Setoran Pajak manual (dahulu digunakan untuk pembayaran pajak) ke Slip Setoran Elektronik (SSE) yang dikelola oleh Sistem Elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan terhubung dengan Modul Penerimaan Negara (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021).

Wajib Pajak kini dapat membayar kewajibannya kapan saja dan di mana saja karena adanya perubahan cara pembayaran pajak secara elektronik. Berkat kemajuan teknologi, wajib pajak kini dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih mudah. Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*), dan penyampaian laporan pajak secara elektronik (e-SPT dan e-Filing) merupakan cara-cara pembayaran pajak secara elektronik. Wajib pajak UMKM kini lebih mudah membayar pajaknya berkat adanya mekanisme pembayaran dari manual menjadi online yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021).

Pada zaman sekarang ini, keharusan membayar pajak secara online menjadi pilihan yang tepat bagi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian cara pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, semakin baik metode pembayaran pajak yang digunakan wajib pajak UMKM, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak UMKM (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) menunjukkan bahwa perubahan metode pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM selama pandemi covid-19 (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021). Sedangkan penelitian oleh Hasanah & Fauziati (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya (Hasanah & Fauziati, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan metode pembayaran tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM selama pandemi Covid-19. Meski sistem pembayarannya sudah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun masih ada pelaku UMKM yang belum melaksanakan tanggung jawab pajaknya.

Berdasarkan fenomena dan riset gap diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis apakah tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP UMKM? dan apakah perubahan cara pembayaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP UMKM?

TINJAUAN PUSTAKA & HIPOTESIS PENELITIAN

Teori Atribusi

Heider pertama kali menemukan teori atribusi pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan individu ingin memahami motivasi di balik tindakan orang lain. Menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015), proses atribusi terdiri dari tiga langkah, yaitu:

- a. Suatu perbuatan pasti diperhatikan atau dilihat oleh seseorang.
- b. Tindakan tersebut harus dianggap disengaja
- c. Seseorang harus memutuskan apakah menurutnya orang lain ditekan untuk bertindak dengan cara tertentu atau tidak (Purnaditya & Rohman, 2015).

Teori atribusi menyatakan ketika orang melihat seseorang berperilaku, mereka berusaha memastikan apakah tindakan tersebut dipicu dari dalam atau dari luar. Istilah "perilaku yang disebabkan secara internal" mengacu pada tindakan yang mungkin secara sadar dipengaruhi oleh seseorang, seperti kepribadian, kesadaran, dan keterampilannya. Individu akan terdorong untuk berperilaku karena keadaan atau lingkungan, seperti tekanan sosial dari orang lain, jika perilaku tersebut diinduksi secara eksternal, yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar (Purnaditya & Rohman, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan pajak dicirikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan seluruh hak istimewa perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal dan kepatuhan material merupakan dua kategori kepatuhan. Ketika wajib pajak secara sah mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perpajakan, hal ini dikenal sebagai kepatuhan formal. Suatu situasi ketika wajib pajak secara substansial atau substansial mematuhi seluruh undang-undang perpajakan, yang sesuai dengan isi dan semangatnya, dikenal sebagai kepatuhan material (Nurmantu, 2005). Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan salah satu cara wajib pajak dalam membantu negara maju (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Klasifikasi UMKM menurut berbagai instansi dan peraturan perundang-undangan diuraikan dalam buku Profil Bisnis UMKM yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI) dan dapat diunduh di bi.go.id. Undang-undang terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), Pasal 35 hingga Pasal 36, disetujui pemerintah pada tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) dirilis oleh Pemerintah. pemerintah pada 16 Februari 2021. Beberapa ketentuan yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) diubah dengan PP UMKM. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan tentang kriteria bagi UMKM itu sendiri (Kontrak Hukum, 2021). Pasal 35 hingga 36 PP UMKM mengatur kriteria UMKM yang baru. UMKM menyajikan kriteria berdasarkan modal usaha atau pencapaian penjualan tahunan. Untuk pembentukan atau pendaftaran usaha UMKM yang tercipta setelah berlakunya PP UMKM, digunakan kriteria modal usaha.

Pendapatan

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, dengan mempertimbangkan kemampuan orang tersebut membayar pajak, yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pendapatan adalah sejumlah uang selama tahun takwim didapatkan oleh seseorang yang

berasal dari: 1) Hak atas pembayaran berkala, 2) Usaha & tenaga, 3) Harta bergerak, 4) Harta tak bergerak dan 5) Harta tambahan yang terlihat selama tahun takwim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan lain. Faktor ekonomi adalah hal yang sangat fundamental dalam hal menjalankan kewajiban (Haswidar, 2006). Bloomqist dalam Yanti (2018) menerangkan tentang tentang financial pressure yang menjadi salah satu pressure bagi WP, dan Bloomqist juga menjelaskan jika pendapatan yang terbatas dari WP OP akan berakibat WP tersebut mencoba menghindari untuk membayar yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya (Yanti, 2018). Dengan demikian kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan WP.

Variabel tingkat pendapatan pada penelitian ini mengacu pada operasional variabel tingkat pendapatan pada penelitian Merkusiwati (2020), yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pendapatan, Wajib Pajak UMKM mengakui dan mengakui bahwa berapapun penghasilan yang diperolehnya merupakan objek pajak.
- b. Pelaporan pajak bersifat transparan, sehingga wajib pajak UMKM dapat menghitung dan melaporkan pajaknya secara akurat.
- c. Penghasilan Kena Pajak, yaitu wajib pajak sudah membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya dan memperhitungkan PPh final (Merkusiwati, 2020).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi covid-19 (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Isawati (2016) menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Isawati, 2016). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama adalah H1: Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM

Perubahan Cara Bayar

Pemerintah memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi untuk memudahkan akses. Pembayaran pajak online yang dikembangkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat membayar pajak merupakan salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi ini. Dengan melakukan hal ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan pajak dan tentunya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak merupakan tahapan dalam layanan pajak online ini. Adanya hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak dan untuk memajukan sistem layanan pajak kepada wajib pajak sehingga perubahan metode pembayaran dapat mempermudah WP OP UMKM untuk melakukan tanggung jawab pajaknya yang dengan demikian dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021).

Variabel perubahan cara pembayaran pajak pada penelitian ini mengacu pada operasional variabel perubahan cara pembayaran pajak pada penelitian Sukiyaningsih (2020), yaitu:

- a. Sistem pembayaran secara online dapat dilakukan kapan saja
- b. Sistem pembayaran secara elektronik dapat dilakukan dimana saja asal terhubung dengan internet
- c. Sistem pembayaran secara elektronik dapat menghemat biaya
- d. Tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak
- e. Memudahkan dalam melakukan pembayaran
- f. Pelaporan pajak secara elektronik sangat efektif (Sukiyaningsih, 2020).

Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) menunjukkan bahwa perubahan metode pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi covid-19 WP (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua adalah H2: Perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Fokus penelitian ini pada masyarakat (individu) yaitu wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin. Seluruh WP OP UMKM yang

terdaftar dan wajib lapor di KPP Pratama Banjarmasin menjadi populasi data untuk penelitian ini. Hingga 22 Juni 2022, terdapat 18.239 WP OP UMKM yang terdaftar dan wajib melapor di KPP Pratama Banjarmasin. (KPP Pratama Banjarmasin, 2022).

Ukuran sampel yang ideal, menurut Hair et al. (2010), berjumlah antara 100 hingga 200 responden (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Sehingga, terdapat 145 UMKM WP OP yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini. Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan strategi *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Nonprobability sampling* adalah pendekatan pengambilan sampel di mana peneliti memilih komponen populasi berdasarkan ketersediaannya atau karena dianggap cukup mewakili populasi. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017).

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki variabel operasional yang didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Pajak	Wajib Kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan tersebut di atas sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait (Hamid, 2013).	1. Pendaftaran Wajib Pajak 2. Perhitungan Pajak 3. Pembayaran Pajak 4. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Rahayu, 2017).	Likert
Tingkat Pendapatan	Sikap terhadap besarnya suatu hasil (pendapatan) yang diperoleh dari suatu pekerjaan dalam melakukan kewajiban perpajakan (Yanti, 2018).	1. Tingkat pendapatan 2. Pelaporan pajak bersifat transparan 3. Penghasilan kena pajak (Merkusiwati, 2020).	Likert
Perubahan Pembayaran	Cara Sikap terhadap perubahan cara pembayaran (pembayaran online) dalam proses membayar pajak (Handayani, Dewi, Purnomo, & Phitaloka, 2018)	1. Sistem Pembayaran Secara Online dapat dilakukan kapan saja 2. Sistem Pembayaran Secara Elektronik dapat dilakukan dimana saja asal terhubung dengan internet 3. Sistem Pembayaran Secara Elektronik dapat menghemat biaya 4. Tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak 5. Memudahkan dalam melakukan pembayaran. 6. Pelaporan pajak secara elektronik sangat efektif (Sukiyaningsih, 2020).	Likert

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2022)

Skala Likert digunakan dalam metode pengukuran kuesioner penelitian ini untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi responden. Tabel alternatif tanggapan dengan menggunakan skala likert disajikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Alternatif Jawaban dengan Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RG	Ragu-ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2017)

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan SPSS versi 22 untuk mengevaluasi data dan membuat hasil. Peneliti menganalisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini peneliti ingin menguji pengaruh tingkat pendapatan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dan pengaruh perubahan cara pembayaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) (Sugiyono, 2017). Adapun bentuk persamaan regresi pada penelitian ini sebanyak 2 yaitu sebagai berikut:

Persamaan regresi model 1:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Persamaan regresi model 2:

$$Y = a + b_1X_2 + e \text{ (Ghozali, 2018).}$$

Keterangan :

a : konstanta

b : koefisien regresi

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X1 : Tingkat Pendapatan

X2 : Perubahan Cara Pembayaran

e : koefisien error (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X1

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), oleh karena itu digunakan analisis regresi sederhana untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji X1 untuk regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Sederhana X1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	10.042	1.557		0.000
1 Tingkat Pendapatan (X1)	0.568	0.066	0.586	0.000

Sumber: Data primer diolah (2023)

Persamaan di bawah ini dapat dibuat dengan menggunakan data pada Tabel 1.3, yang menampilkan hasil regresi linier sederhana X1:

$$Y = 10.042 + 0.568X_1 + e$$

Model persamaan regresi dasar tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta (α) sebesar 10,042 menunjukkan nilai konstanta, menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak akan tetap bernilai 10,042 (Konstan) meskipun variabel tingkat pendapatan tidak ada atau sama dengan nol.

- b. Terdapat korelasi positif antara variabel tingkat pendapatan dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,568. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,568 jika variabel tingkat pendapatan meningkat satu tingkat.

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana X2

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menilai dampak perubahan cara pembayaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), oleh karena itu digunakan analisis regresi sederhana untuk memperkirakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji X2 untuk regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Sederhana X2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
	(Constant)	9.071	2.008		0.000
1	Perubahan Pembayaran (X3)	Cara 0.581	0.081	0.513	0.000

Sumber: Data primer diolah (2023)

Persamaan berikut dapat dibuat berdasarkan Tabel 1.4 di atas, yang menampilkan hasil regresi linier dasar X2:

$$Y = 9.071 + 0.581X_2 + e$$

Model persamaan regresi dasar tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta (α) sebesar 9,071 menunjukkan nilai konstan, menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak akan tetap bernilai 9,071 (Konstan) meskipun variabel perubahan cara pembayaran tidak ada atau sama dengan nol.
- Terdapat korelasi positif antara variabel perubahan metode pembayaran dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,581. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,581 jika variabel perubahan cara pembayaran meningkat satu tingkat.

Berdasarkan Hasil Uji Regresi Linier Sederhana di atas, maka tabel berikut ini merupakan rangkuman temuan uji hipotesis 1 dan 2 penelitian ini:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 1 & 2

Hipotesis Yang Diujikan	Uraian Hipotesis	Uji	Nilai Sig.	Hasil Uji	Keterangan
H1	Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Uji t	0,000.	Signifikan	Diterima
H2	Perubahan cara pembayaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Uji t	0,000.	Signifikan	Diterima

Sumber: Data primer diolah (2023)

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Temuan pengujian untuk Hipotesis 1 menunjukkan dukungan statistik untuk nilai sig sebesar 0,000. Nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan penerimaan H1. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengaruh internal dan eksternal dapat berkontribusi terhadap suatu perilaku atau tindakan (Purnaditya & Rohman, 2015). Penjelasan teori atribusi menyatakan bahwa tingkat pendapatan merupakan elemen internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi lebih mudah mentoleransi potongan pajak yang ditetapkan, sedangkan untuk penghasilan yang lebih rendah akan mempertimbangkan dalam membayar pajak meskipun potongan pajak yang dipungut menyesuaikan perhitungan tingkat pendapatannya.

Sesuai penjelasan teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Hal ini disebabkan tingkat pendapatan menjadi faktor pendorong dalam diri wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi keputusan dalam berperilaku. Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak sesuai dengan aturan pemotongan pajak yang sesuai dengan jenis dan tingkat penghasilannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah, Noermansyah, dan Krisdiyawati (2021) dan Nisaak & Khasanah (2022) yang menunjukkan bagaimana tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Isawati (2016) menemukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini bertentangan langsung dengan temuan penelitian ini (Isawati, 2016). Dengan demikian mayoritas wajib pajak orang pribadi UMKM menganggap bahwa besarnya pajak sesuai dengan tingkat pendapatannya serta wajib pajak orang pribadi UMKM tidak memanipulasi dan transparan dalam melaporkan pajak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya.

Pengaruh Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Temuan pengujian hipotesis 2 mengungkapkan bukti statistik nilai sig sebesar 0,000. Nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan penerimaan H2. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM sangat dipengaruhi oleh perubahan metode pembayaran

Perubahan metode pembayaran merupakan komponen eksternal dalam teori atribusi, yang didukung oleh temuan penelitian. Wajib Pajak di Indonesia kini dipaksa untuk secara aktif menghitung, menyatakan, dan membayar sendiri besaran pajak yang terutang di dalam negeri berkat diberlakukannya sistem *self-assessment*. Perubahan metode pembayaran merupakan aspek eksternal dalam hal ini menyangkut sistem perpajakan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya pada bidang-bidang yang sistem perpajakannya sudah membaik, seperti perbaikan metode pembayaran.

Faktor eksternal disini mengenai sistem perpajakan yaitu perubahan cara pembayaran, dimana semakin baik sistem perpajakan yaitu perubahan cara pembayaran. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan dianggap mempermudah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik sistem pembayaran pajaknya maka wajib pajak akan tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Temuan penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021) yang menunjukkan bahwa perubahan metode pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19 (Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati, 2021). Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Fauziati (2022) yaitu perubahan metode pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19 (Hasanah & Fauziati, 2022). Hasilnya, mayoritas wajib pajak UMKM menilai modifikasi metode pembayaran yang dilakukan sudah baik bahkan sangat baik, yang berarti perubahan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi penelitiannya yaitu diharapkan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Kalimantan Selatan & Tengah serta KPP Pratama

Banjarmasin untuk mampu lebih bijak dalam mengambil kebijakan perpajakan terkait upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan juga penerimaan pajak dari sektor UMKM melalui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk menjadi wajib pajak yang taat dan patuh. Hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah UMKM di Banjarmasin, jika tidak dengan pengelolaan yang baik maka akan semakin menimbulkan banyak wajib pajak UMKM yang tidak taat dan tidak patuh di wilayah KPP Pratama Banjarmasin.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah dilakukan uji dengan menggunakan *Simple Linear Regression Analysis Test*, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP OP UMKM. Hal tersebut menerangkan bahwa WP OP yang memiliki pendapatan tinggi lebih mudah mentoleransi potongan pajak yang telah ditentukan, sedangkan penghasilan WP OP yang lebih rendah mereka akan mempertimbangkan untuk membayar pajak meskipun potongan pajak yang dipungut menyesuaikan dengan tingkat pendapatannya.
2. Perubahan cara pembayaran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP OP UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang semakin modern yaitu dalam hal perubahan cara pembayaran, maka akan terjadi peningkatan tingkat kepatuhan WP OP UMKM. Hal tersebut juga dianggap mempermudah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

REFERENSI

- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 450-459.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hamid, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, E., Dewi, I. G., Purnomo, W., & Phitaloka, A. E. (2018). The Legality of food packaging to the production of small and medium enterprises (SME). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1-8.
- Hasanah, I., & Fauziati, P. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19. *E-journal Universitas Bung Hatta*, 1-4.
- Haswidar. (2006). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Isawati, T. (2016). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Ekonomia*, 5(3), 356-363.
- Junita, F. (2020, December 15). 82,9% UMKM terkena dampak negatif dari pandemi. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.
- Kemenkopukm. (2019, December 20). *Data UMKM*. Retrieved March 9, 2022, from KEMENKOPUKM: <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>

- Kemenkopukm. (2022, April 24). *Data UMKM*. Retrieved November 24, 2022, from KEMENKOPUKM: <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- KPP Pratama Banjarmasin, K. P. (2022). *Wajib Pajak UMKM Terdaftar Pada KPP Pratama Banjarmasin*. Banjarmasin: KPP Pratama Banjarmasin.
- Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *e-Jurnal Akuntansi*, 1425-1440.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 422-433.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 361-371.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 61-72.
- Yanti, W. D. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.